

Nomor : 1451/VIII-07/1024

: Satu berkas

Hal : Tindak Lanjut Pengembalian Dana Kapitasi

Peserta PBI JK Hasil Audit BPKP dan BPK RI di Kementerian Kesehatan

Yth. Kepala Puskesmas Rantau Pulut I di

Tempat

Lampiran

BPJS Kesehatan menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja sama yang terjalin baik selama ini serta dukungan dalam pelayanan kesehatan bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menindaklanjuti hasil Audit BPKP dan BPK RI di Kementerian Kesehatan atas data peserta PBI JK, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Berdasarkan hasil audit BPKP dan BPK RI di Kementerian Kesehatan atas data PBI JK periode bulan Januari s.d September 2021 dan BPK RI atas data PBI JK periode bulan Januari s.d November 2022 terdapat Peserta PBI JK yang data ganda kepesertaan, tidak padan dengan data Dukcapil, dan data sudah mutasi meninggal. Data tersebut sudah dikonfirmasi dalam data pelayanan bahwa peserta tersebut tidak memiliki riwayat pelayanan baik di FKTP maupun di FKRTL.
- 2. Dari hasil Audit tersebut berdampak atas kelebihan iuran PBI JK yang harus dikembalikan oleh BPJS Kesehatan dan kelebihan kapitasi yang harus dikembalikan oleh FKTP.
- 3. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara BPJS Kesehatan dengan Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama pada pasal 4 tentang hak dan kewajiban para pihak, pasal pengakhiran perjanjian, lampiran II tentang Biaya, Tata cara penagihan dan Tata cara pembayaran pelayanan kesehatan tingkat pertama pada bagian III angka 6, angka 7, dan angka 12 bahwa terdapat kewajiban FKTP mengembalikan kapitasi kepada BPJS Kesehatan jika terjadi kelebihan pembayaran.
- 4. Terkait tindak lanjut hasil audit tersebut, maka dilakukan perhitungan biaya kapitasi yang telah dibayarkan ke Puskesmas Rantau Pulut I atas peserta PBI JK tersebut.

Berdasarkan data kapitasi Peserta PBI JK dari hasil Audit BPKP, terdapat biaya kapitasi periode bulan Januari s.d September 2021 yang sudah dibayarkan ke Puskesmas Rantau Pulut I sejumlah Rp. 5.715.675.-.

## **Kantor Pusat**

Sampit, 04 Oktober 2024

- 6. BPJS Kesehatan bersama stakeholder terkait di tingkat pusat yaitu Asosiasi Faskes dan Kementerian Kesehatan telah melakukan pertemuan tentang Penyampaian Pengembalian Kapitasi PBI JK sebagai Tindak Lanjut Audit BPKP dan BPK RI di Kementerian Kesehatan pada tanggal 12 Agustus 2024 dan menyepakati beberapa hal yaitu akan dilakukan tindak lanjut berupa pengembalian dana kapitasi yang sudah dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP, kompensasi pengembalian dana kapitasi akan dimulai per tangal 1 September 2024, melalui pemotongan kapitasi dan/atau pengembalian langsung ke rekening DJS (Dana Jaminan Sosial), kesepakatan terkait mekanisme pengembalian dana kapitasi akan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan, pengembalian dana kapitasi dapat dilakukan secara bertahap dengan batas pengembalian kapitasi paling lambat bulan Desember 2024, dikecualikan untuk FKTP tertentu dengan kondisi tertentu yang disepakati oleh para pihak terkait keberlangsungan operasional pelayanan di FKTP.
- 7. Terlampir kami sampaikan data kapitasi peserta PBI JK atas hasil pemeriksaan BPKP dan BPK RI di Kementerian Kesehatan per bulan kapitasi yang akan dilakukan pengembalian.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Cabang



Iwan Kurnia

RP/pk/PK04

## BERITA ACARA KOMPENSASI KAPITASI ANTARA BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG SAMPIT DENGAN PUSKESMAS RANTAU PULUT I

Nomor: 1669/BA/VIII-07/1024

Nomor:

Pada Hari ini Jumat tanggal empat bulan oktober Tahun dua ribu dua puluh empat (04-10-2024) yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Iwan Kurnia selaku Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Sampit yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal Sudirman KM 7 Sampit, selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"
- II. Mujianto, S.Kep, selaku Kepala Puskesmas Rantau Pulut I yang berkedudukan dan beralamat praktek di Puskesmas Rantau Pulut I, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Puskesmas Rantau Pulut I, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA";

Telah menyepakati hal-hal sebagai berikut :

- Menindaklanjuti Surat BPJS Kesehatan Cabang Sampit Nomor 1451/VIII-07/1024 pada tanggal 04 Oktober 2024 perihal Tindak Lanjut Pengembalian Kapitasi Peserta PBI JK atas Hasil Audit BPKP dan BPK RI di Kementerian Kesehatan serta berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Kesehatan Cabang Sampit dengan Puskesmas Rantau Pulut I 347/KTR/VIII-07/1223 dan 1833/TU/PKM-RP.I/XII/2023.
- 2. Hasil Audit BPKP dan BPK RI berdampak pengurangan data Peserta PBI JK sebagai dasar perhitungan kapitasi di FKTP sehingga perlu dilakukan koreksi atas kapitasi yang sudah diterima FKTP.
- 3. Berdasarkan hal tersebut diatas, PIHAK KEDUA bersedia melakukan pengembalian kapitasi sebesar Rp. 5.450.025,- (lima juta empat ratus lima puluh ribu dua puluh lima Rupiah) atas kelebihan kapitasi melalui kompensasi kapitasi atau pemotongan kapitasi bulanan kepada PIHAK PERTAMA.
- 4. Pengembalian kapitasi akan dikompensasikan pada pembayaran kapitasi bulan Oktober Tahun 2024
- 5. Apabila **PIHAK KESATU** tidak melakukan kewajibannya sebagaimana pada angka 2 (dua), maka **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA KEPALA BPJS KESEHATAN CABANG SAMPIT PIHAK KEDUA KEPALA PUSKESMAS RANTAU PULUT I

**IWAN KURNIA** 

MUJIANTO, S.Kep

## Lampiran Berita Acara Kompensasi Kapitasi

Nomor: 1669/BA/VIII-07/1024

Nomor:

Bulan Kapitasi	Total Peserta	Biaya Kelebihan Kapitasi (Rp)
Januari 2021	160	648.000
Februari 2021	160	612.000
Maret 2021	161	483.000
April 2021	161	483.000
Mei 2021	161	652.050
Juni 2021	161	652.050
Juli 2021	161	615.825
Agustus 2021	161	652.050
September 2021	161	652.050
TOTAL		5.450.025

PIHAK PERTAMA KEPALA BPJS KESEHATAN CABANG SAMPIT PIHAK KEDUA KEPALA PUSKESMAS RANTAU PULUT I

**IWAN KURNIA** 

MUJIANTO, S.Kep